



Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Warga Negara Kelompok Penghayat Kepercayaan dengan Agama Tertentu Di Indonesia

Djessyka Tambunan Dameria, Kadek Wiwik Indrayanti, Igusti Ngurah Adnyana,
Fadilla Dwi Lailawati

Fakultas Hukum Universitas Merdeka;
Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Malang; 65146; Jawa Timur; Indonesia

Abstrak

Keabsahan perkawinaan merupakan hal yang terpenting dalam terjadinya perkawinan, dimana sahnya perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak adanya peraturan (kekosongan hukum) secara eksplisit mengenai perkawinan yang terjadi antara warga negara penghayat kepercayaan dan agama tertentu di Indonesia sehingga keabsahan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan, oleh sebab itu diperlukannya perlindungan hukum bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan antara penghayat kepercayaan dengan agama tertentu di Indonesia untuk memperoleh hak yang sama sebagai warga negara.

Abstract

The validity of marriage is the most important thing in the occurrence of marriage, where the validity of marriage is regulated in Article 2 of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage, there is no explicit regulation (legal vacuum) regarding marriage. that occurs between citizens of certain beliefs and religions in Indonesia so that the validity of the marriage cannot be registered, therefore legal protection is needed for couples who carry out marriages between adherents of beliefs and certain religions in Indonesia to obtain the same rights as citizens.

Kata kunci:

Perkawinan, Penghayat Kepercayaan dengan Agama tertentu, Perlindungan Hukum.

Keywords:

Marriage, Believers with Certain Religions, Legal Protection.

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang majemuk dimana terdiri dari beragam suku, agama, kepercayaan dan budaya yang tumbuh kembang di masyarakat. Keberagaman serta kemajemukan ini timbul ditengah tengah masyarakat Indonesia yang heterogen. Suku yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010 tercatat sebanyak 1331 suku, dengan beragam budaya dan agama yang ada. Keberagaman suku, budaya, kepercayaan, dan agama yang ada di Indonesia merupakan sumber kekayaan yang tak ternilai. Berdasarkan Sila Pertama dalam Pancasila sebagai wujud pencerminan dari masyarakat Indonesia yang religius.

Masyarakat Indonesia yang religius ditandai dengan adanya agama - agama yang diakui menurut Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor.1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/Atau Penodaan Agama yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu (Confusius), selain agama-agama yang diakui dalam Penetapan Presiden tersebut, didalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU/XIV/2016 juga mengakui adanya aliran penghayat kepercayaan dimana kepercayaan tersebut sebagai kepercayaan asli Indonesia. Tercatat sebanyak 187 kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia yang terdata oleh KEMENDIKBUD pada tahun 2017 yang tersebar di 13 provinsi di Indonesia.

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan esensial sebab perkawinan tidak hanya sebatas ikatan antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga namun juga memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Perkawinan dapat dipahami sebagai salah satu nilai kehidupan yang bersifat mendasar, dimana tidak terlepas dari dimensi agama, etika, dan estetika (kadek,2018). Perkawinan juga menyangkut tentang legalitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pentingnya pendaftaran

dan pencatatan perkawinan ialah agar adanya kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinan. Hubungan perkawinan harus mendapatkan status jelas yaitu berdasarkan kepastian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan hukum yang mengatur tentang perkawinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya Undang-Undang Perkawinan), dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan mengenai pengertian mengenai perkawinan secara mendasar. Negara Republik Indonesia menjamin setiap masyarakatnya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hal tersebut merupakan pengejawantahan dalam Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Anshari, 1987).

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dimana perkawinan dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Disamping itu juga, pencatatan perkawinan berperan sangat penting dalam menentukan suatu perkawinan karena merupakan suatu syarat diakuinya perkawinan oleh negara. Pencatatan perkawinan menjadi bukti otentik yang bertujuan untuk menjadikan perkawinan tersebut menjadi jelas dan diakui oleh negara sehingga menimbulkan yang namanya kepastian hukum apabila terjadi akibat hukum (Darmabrata, 2003).

Kemajemukan masyarakat Indonesia, maka dapat menimbulkan perkawinan beda agama, beda penghayat kepercayaan, ataupun agama dengan penghayat kepercayaan dimana yang menjadi sorotan masyarakat saat ini apabila perkawinan dilangsungkan oleh warga Negara penghayat kepercayaan dan agama. Merujuk pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan antara pemeluk penghayat kepercayaan dan agama tidak memenuhi unsur

Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Warga Negara Kelompok Penghayat Kepercayaan dengan Agama Tertentu Di Indonesia

Djessyka Tambunan Dameria, Kadek Wiwik Indrayanti, Igusti Ngurah Adnyana, Fadilla Dwi Lailawati

yang ada dalam pasal tersebut, sebab penghayat kepercayaan dan agama merupakan suatu unsur yang terpisah yang diakui keberadaannya di Indonesia.

Perkawinan pemeluk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan menurut tata cara perkawinan penghayat kepercayaannya dan selanjutnya dinyatakan sah oleh negara apabila melalui pencatatan perkawinan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perkawinan bagi pemeluk agama Islam dilaksanakan dihadapan petugas Kantor Urusan Agama (penghulu) dan bagi pemeluk agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Kong Hu Cu dilaksanakan dihadapan pemuka agama masing-masing dan dengan tata cara yang berbeda yang menjadi pedoman setiap agama (Dio, 2015).

Berdasarkan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (1948) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pasal 16 menyatakan bahwa laki-laki atau perempuan yang sudah dewasa memiliki hak dalam menikah atau membentuk keluarga tanpa dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan ataupun agama. Indonesia telah meratifikasi ketentuan tersebut dalam Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk membentuk suatu keluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah dimana perkawinan yang sah berlangsung atas kehendak bebas calon suami atau istri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 10 tersebut berdasar pada Undang-Undang Perkawinan dimana dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa hanya boleh memeluk salah satu agama atau salah satu kepercayaan untuk melaksanakan perkawinan, oleh karena itu dalam Pasal 10 yang dimaksudkan perkawinan itu tidak bebas melakukan perkawinan dengan agama atau

kepercayaan yang berbeda, perkawinan disini artinya bebas memilih calon pasangan suami atau istri yang harus satu agama atau penghayat kepercayaan.

Terdapat persoalan dalam hak asasi manusia dalam perkawinan antara pemeluk agama dengan penghayat kepercayaan yakni hak untuk membentuk keluarga dan hak atas kebebasan beragama yang tidak terlindungi. Hak-hak tersebut merupakan hak yang bersifat hakiki bagi setiap warga Negara dan hak-hak tersebut dijamin dalam konstitusi. Setiap individu memiliki kebebasan dan memilih segala hal terkait dalam hidupnya misalnya dalam memilih pasangan hidup termasuk dalam hal agama ataupun kepercayaan sekalipun. Sebagai hukum nasional, seharusnya Undang-Undang Perkawinan dapat mengayomi aspirasi seluruh rakyat Indonesia dan dapat memberikan solusi atas aspirasi masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Undang-Undang Perkawinan masih belum melindungi perkawinan warga Negara antara penghayat kepercayaan dengan agama.

Ketika calon pasangan suami istri yang satu memeluk agama dan satunya memeluk penghayat kepercayaan, maka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak mengatur mengenai keabsahan perkawinan tersebut. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas memperbolehkan/melarang perkawinan antara warga negara pemeluk penghayat kepercayaan dan agama, namun dalam pelaksanaan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak memperbolehkan perkawinan yang terjadi antara penghayat kepercayaan dengan agama tertentu dan calon pasangan tersebut harus memeluk satu agama ataupun kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari keabsahan dan perlindungan hukum, apabila calon pasangan suami istri tersebut masih tetap ingin melangsungkan perkawinan dan sudah melangsungkan perkawinan berbeda, antara penghayat kepercayaan dengan agama,

bagaimana keabsahan perkawinan tersebut, dan bagaimana mekanisme perlindungan hukumnya.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif, adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang tujuannya mempelajari satu ataupun beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya, adapun bahan penelitian yang digunakan adalah bahan kepustakaan atau yang dikenal sebagai data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder serta tersier, maka penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Normatif (Peter, 2016).

3. Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Perkawinan Kelompok Penghayat Kepercayaan dengan Agama Di Indonesia

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya Undang-Undang Perkawinan) yang menjelaskan mengenai keabsahan perkawinan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta dalam ayat 2 menjelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatatan perkawinan dan dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan dan dilangsungkan menurut undang-undang yang berlaku. Pencatatan perkawinan merupakan suatu unsur esensiil, untuk kegiatan perkawinan, untuk kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perkawinan, untuk anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta untuk semua pihak yang bersangkutan dan berkepentingan dengan perkawinan tersebut, sehingga aturan tentang perkawinan terkait syarat sah perkawinan ditinjau dari perspektif sejarah dan mengenai

pengakuan keabsahan perkawinan bagi setiap pasangan yang melaksanakan perkawinan baik perkawinan oleh agama yang diakui, penghayat kepercayaan atau antar agama dengan penghayat kepercayaan tetap mengacu pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya.

Keabsahan perkawinan merupakan dasar setiap pasangan dalam mendapatkan pengakuan perkawinan untuk dapat melaksanakan pencatatan perkawinan yang memegang peranan penting dalam suatu perkawinan karena pencatatan merupakan syarat yang diakui oleh Negara. Pencatatan perkawinan menjadikan peristiwa perkawinan tersebut menjadi lebih jelas, apabila suatu perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara dan tidak adanya perlindungan terhadap akibat hukum yang terjadi dari suatu perkawinan tersebut.

Negara tidak mengaturnya secara eksplisit mengenai ketentuan-ketentuan apabila terjadinya perkawinan yang mana salah satu calon pasangannya memiliki perbedaan dalam hal agama maupun penghayat kepercayaan, namun sesuai dengan bunyi pasal 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan dikatakan sah menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dan dalam pasal 8 (f), Perkawinan dilarang apabila dua orang yang: mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan yang berlaku dilarang untuk kawin, maksudnya pelarangan perkawinan antara agama maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010", kepercayaan berlaku apabila agama atau kepercayaannya melarang terjadinya perkawinan tersebut. Oleh karena itu Negara mengembalikan konsep keabsahan perkawinan tersebut kepada setiap agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan tersebut (Fatoni, 2019).

Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Warga Negara Kelompok Penghayat Kepercayaan dengan Agama Tertentu Di Indonesia

Djessyka Tambunan Dameria, Kadek Wiwik Indrayanti, Igusti Ngurah Adnyana, Fadilla Dwi Lailawati

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor.1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/Atau Penodaan Agama yaitu Kristen, Katolik, Islam, Khonghucu, Buddha, Hindu serta penghayat kepercayaan yang sudah diakui dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 dan yang terdaftar di Indonesia mengenai perkawinan yang terjadi apabila salah satu calon pasangan berbeda dengan pasangannya. Pandangan agama dan kepercayaan ada yang memperbolehkan, ada yang memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan ada juga yang menolak dengan tegas perkawinan tersebut.

Buddha memperbolehkan perkawinan antara agama dan kepercayaan dilangsungkan tanpa harus pindah agama ataupun kepercayaan. Sama halnya dengan penganut agama Khonghucu diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan apabila salah satu calon pasangan tidak penganut agama Khonghucu, namun pasangan tersebut hanya mendapatkan surat keterangan nikah dari mantakin dan calon pasangan tersebut tidak dapat melaksanakan pemberkatan Li Yuan. Kristen Protestan ada beberapa pemahaman gereja dapat memberkati perkawinan tersebut namun ada yang secara tegas tidak memperbolehkan pemberkatan pernikahan tersebut dilaksanakan karena secara prinsip dan mendasar perkawinan apabila salah satu calon pasangan tersebut tidak memeluk agama Kristen maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Dalam Islam, perkawinan yang terjadi apabila salah satu calon pasangan tidak memeluk agama Islam dapat terjadi, namun hanya perempuannya yang boleh berasal dari Non-Muslim (ahlul kitab) dan laki-laki harus seorang Muslim. Berbeda dengan Hindu yang menolak secara tegas perkawinan yang terjadi antara agama hindu dengan penghayat kepercayaan ataupun dengan agama lain (Hasanuddin, 2019). Menurut penghayat kepercayaan, hanya mengimani bahwa perkawinan yang terjadi apabila penghayat

kepercayaan dengan agama tertentu ialah harus sepengetahuan, yang artinya harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dasar-dasar pemahaman yang diberikan oleh masing-masing agama dan penghayat kepercayaan inilah yang dimana tidak memperbolehkan perkawinan antara warga Negara penghayat kepercayaan dengan agama tertentu menjadi pedoman sulitnya pasangan antara warga Negara penghayat kepercayaan dengan agama tertentu di Indonesia dalam mendapatkan keabsahan perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perkawinan. Pencatatan perkawinan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan surat keterangan dari agama ataupun penghayat kepercayaan yang memberkati perkawinan yang terjadi antara warga penghayat kepercayaan dengan agama tertentu dengan inilah yang seharusnya dipegang oleh perkawinan antara warga Negara penghayat kepercayaan dengan agama tertentu. Apabila pasangan tersebut mendapatkan keabsahan dari agama ataupun kepercayaannya berupa surat keterangan nikah dari agama ataupun penghayat kepercayaan dalam perkawinan dilakukan oleh pasangan antara penghayat kepercayaan dengan agama tertentu, maka seharusnya Negara mengesahkan perkawinan tersebut dengan mencatatkan perkawinan dan memberikan bukti berupa akta nikah. Karena tugas Negara dalam hal perkawinan hanya sebagai pencatat dalam perkawinan.

Perkawinan yang terjadi antara penghayat kepercayaan dengan agama tertentu didasarkan pada Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (1), 28I ayat (1), serta Pasal 29 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perkawinan warga negara penghayat kepercayaan dengan agama dapat dilaksanakan, karena itu merupakan hak-hak yang diterima oleh setiap manusia. Kemauan bebas yang merupakan hak bagi setiap manusia untuk menentukan hidupnya lebih lagi dalam menentukan pasangan

hidup, agama dan keyakinan. Setiap masyarakat bebas dalam menentukan pilihan mereka untuk memilih pasangan hidup, agama, keyakinan dan setiap hal dalam hidup mereka, namun apabila dipandang dari sudut keagamaan banyak agama yang menolak karena setiap agama tidak menginginkan umatnya untuk pindah agama atau tidak mengimani lagi agama tersebut.

Perkawinan dalam agama merupakan privasi setiap individu masyarakat, sehingga Negara (pemerintah) tidak boleh mencampuri pilihan dari masyarakatnya untuk melaksanakan perkawinan dan memeluk agama ataupun kepercayaan masing-masing. Namun dalam perkawinan yang terjadi antara warga Negara penghayat kepercayaan dengan agama tertentu, peran Negara (pemerintah) diperlukan dalam keabsahan masyarakatnya yang melaksanakan perkawinan antara warga Negara penghayat kepercayaan dengan agama tertentu tersebut karena Negara memiliki peran untuk mencatat perkawinan tersebut dan mengabsahkan perkawinan tersebut dengan dikeluarkannya akta nikah. Negara juga berperan dalam akibat hukum yang ditimbulkan dalam perkawinan, dimana akibat hukum yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan yakni anak dan harta gono-gini apabila terjadinya perceraian.

Pengaturan perkawinan terkait perkawinan yang terjadi antara warga negara penghayat kepercayaan dengan agama belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sehingga terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam hal terkait perkawinan antara penghayat kepercayaan dengan agama. Kekosongan hukum secara sempit diartikan sebagai suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan/hukum yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Pengertian inilah dalam peraturan perundang-undangan belum dapat menjawab mengenai keabsahan perkawinan yang terjadi antara penghayat kepercayaan dengan agama tertentu.

Kekosongan hukum mengenai pengaturan perkawinan yang terjadi antara penghayat kepercayaan dengan agama tidak segera diselesaikan maka akan berdampak pada akibat hukum yang terjadi bilamana adanya suatu perkawinan, yaitu anak yang lahir dari perkawinan tersebut dan juga harta waris. Negara tidak dapat mencatatkan anak yang lahir dari adanya perkawinan tersebut karena tidak adanya keabsahan perkawinan. Sehingga akibat dari kekosongan hukum tersebut dalam hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat terjadinya kekacauan hukum (*rechtsverwarring*).

Kekosongan hukum terkait perkawinan antara penghayat kepercayaan dengan agama tertentu di Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan bilamana pasangan antara warga Negara penghayat kepercayaan dengan agama meminta keabsahan hakim dapat bertugas untuk memberikan penetapan melalui putusan dengan caramenemukan hukumnya (*rechtsvinding*) melalui penafsiran peraturan perundang-undangan yang lain selain Undang-Undang Republik Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan, keputusan Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Merujuk pasal 66 Undang-Undang Perkawinan menyatakan apabila segala sesuatu peraturan yang berhubungan tentang perkawinan yang belum diatur dalam Undang-Undang tentang perkawinan maka peraturan lama dapat diberlakukan. Dengan demikian, perkawinan warga Negara penghayat kepercayaan dan agama yang terjadi di Indonesia dapat mengacu kepada pasal 7 ayat 2 *Gemengde Huwelijke Reglement Staatbland 1898* Nomor 158 (GHRS) dimana menyatakan perbedaan agama, bangsa atau keturunan sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap terjadinya suatu perkawinan.

Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Warga Negara Kelompok Penghayat Kepercayaan dengan Agama Tertentu Di Indonesia

Djessyka Tambunan Dameria, Kadek Wiwik Indrayanti, Igusti Ngurah Adnyana, Fadilla Dwi Lailawati

Berdasarkan pada pasal 7 ayat *Gemengde Huwelijke Reglement Staatbland 1898* Nomor 158 (GHR), perkawinan yang terjadi antara warga Negara penghayat kepercayaan dengan agama tertentu dapat dilaksanakan, keyakinan, dan agama yang dianut oleh pasangan tersebut tidak menjadi penghalang terjadinya suatu perkawinan. Apabila merujuk pada pasal tersebut maka Negara dapat mencatatkan perkawinan yang berlangsung antara warga Negara penghayat kepercayaan dan agama tertentu.

Permasalahan hukum terkait perkawinan yang terjadi antara warga Negara penghayat kepercayaan dengan agama tertentu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan seharusnya dapat memberikan keabsahan terhadap perkawinan tersebut dan mencegah adanya penyelundupan hukum. Pasal 35 huruf a Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan memberikan ruang terhadap pelaksanaan perkawinan antar penghayat kepercayaan dan agama tertentu di Indonesia, dimana dalam pasal tersebut menyatakan pencatatan perkawinan dapat dilakukan apabila adanya perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, namun dalam penjelasan pasal 35 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan tersebut yang menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama saja, tidak mengenai perkawinan yang terjadi antara penghayat kepercayaan dan agama tertentu.

Tidak adanya peraturan yang mengatur secara tertulis dalam GHR maupun Undang-undang yang menyatakan mengenai perkawinan dapat dilangsungkan bilamana calon pasangan suami-istri tersebut memeluk penghayat kepercayaan dengan agama, sehingga semua peraturan perkawinan tersebut mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang mengembalikan perkawinan tersebut kepada agama dan kepercayaan dari calon pasangan tersebut. Berdasarkan pandangan agama dan

kepercayaan mengenai perkawinan yang terjadi antara kepercayaan dengan agama tertentu, maka dianjurkan untuk tidak menikah dengan pasangan diluar kepercayaan dan agama yang dianutnya.

Dengan adanya masyarakat Indonesia yang majemuk (pluarisme), perkawinan warga negara penghayat kepercayaan dan agama dapat terjadi, sehingga perkawinan tersebut menjadi persoalan baru yang terjadi dalam hal perkawinan. Seharusnya negara menjunjung tinggi prinsip *equality before the law* bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang agama, suku, ras dan kepercayaannya.

Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai bentuk dari ratifikasi atas Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (1948) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pasal 16, menjelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah dimana hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebebasan tersebut mengartikan memberikan pilihan sesuai dengan keinginan kepada setiap orang baik laki-laki maupun perempuan dalam berkehidupan berkeluarganya yang merupakan upaya untuk memberikan kesempatan yang besar untuk menjalani kehidupan sosial bermasyarakat (Hardojowaho, 2006).

Meski perkawinan yang terjadi antara warga penghayat kepercayaan dan agama tertentu di Indonesia dilarang atau tidak diperbolehkan menurut pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, namun dalam praktiknya banyak pasangan suami-isteri yang tetap ingin melaksanakan perkawinan tanpa harus berpindah agama ataupun menjadi penghayat kepercayaan atas dasar cinta dan kasih sayang, sehingga Negara tidak dapat mencampuri hak-hak setiap masyarakatnya karena itu adalah keputusan dari kedua belah pihak dalam menjalankan rumah tangganya.

Negara berperan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pasangan antara warga Negara penghayat kepercayaan dengan agama tertentu dan juga dalam hal kebebasan hak asasi manusia dalam memilih pasangan dan memeluk agama ataupun kepercayaan masing-masing. Pemakaian teori perlindungan hukum dalam kasus perkawinan antara warga Negara penghayat kepercayaan dengan agama tertentu karena adanya beberapa pihak yang menolak memberikan penetapan terhadap perkawinan yang terjadi antara warga Negara penghayat kepercayaan dengan agama tertentu tersebut dan tidak mendapatkan keabsahan dari perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan tersebut. Adanya pendapat yang beragam disebabkan karena dalam Undang-Undang Perkawinan tidak jelas mengatur tentang perkawinan yang terjadi antara warga Negara penghayat kepercayaan dengan agama tertentu di Indonesia. Sehingga peraturan yang sederajat dapat dipakai sebagai rujukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak calon pasangan (Kadek, 2016).

Perlindungan hukum dari Negara terhadap perkawinan antara warga Negara penghayat kepercayaan dan agama tertentu di Indonesia dan akibat hukum yang ditimbulkan ialah dengan penundukan diri kepada salah satu agama atau penghayat kepercayaan yang dianut oleh pasangan dalam mengesahkan perkawinan tersebut. Sehingga Negara dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang semestinya didapatkan oleh pasangan tersebut.

4. Simpulan

Menurut pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan keabsahan perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan perkawinan tersebut dicatatkan. Perlindungan hukum

perkawinan yang terjadi antara warga negara penghayat kepercayaan dengan agama tertentu tidak dilindungi menurut pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu untuk mendapatkan perlindungan hukum, pasangan antara warga negara penghayat kepercayaan dengan agama tertentu harus memilih menganut agama ataupun penghayat kepercayaan salah satu yang dianut oleh pasangan tersebut sehingga keabsahan perkawinan tersebut diakui dan dapat dicatatkan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

Daftar Pustaka

- Anshari, Endang Saifuddin., 1987, Ilmu Filsafat dan Agama, Bina Ilmu, Surabaya, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, Tata Gereja Dan Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta,
- Darmabrata, Wahyono. 2003, Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya, Gitama Jaya, Jakarta
- Hardjowaho, Bayu S. 2006, Dasar-Dasar Hukum Perdata International, Buku Ke I Ed. Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Indrayanti, Kadek Wiwik. 2018. Pluarisme Hukum tentang Perkawinan Beda Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Indrayanti, Wiwik K. 2018, Pluarisme Hukum tentang Perkawinan Beda Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,; dikutip dari Romo Hariyanto, Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Gereja Katolik. dalam Maria Ulfah dan Martin Lukito Sinaga (eds), tafsiran ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan dan Pluarisme, Kapal Perempuan dan NZAID, Jakarta, 2004

Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Warga Negara Kelompok Penghayat Kepercayaan
dengan Agama Tertentu Di Indonesia

Djessyka Tambunan Dameria, Kadek Wiwik Indrayanti, Igusti Ngurah Adnyana, Fadilla Dwi Lailawati

- Marzuki, Peter Mahmud Marzuk. 2016. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Dio Permana Putra, " Djaya S. Meliala, Perkawinan Beda Agama Dan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Nuansa Aulia, Bandung 2015
- Fatoni, Siti N., dan Iu Rusliana, "PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT TOKOH LINTAS AGAMA DI KOTA BANDUNG", *Varia Hukum*, Vol.1, No.1, 95-114, Juli 2019, hlm. 109, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/viewFile/5139/pdf>
- Hasanuddin, H. RUKUN DAN SYARAT DALAM IBADAH NIKAH MENURUT EMPAT MAZHAB FIQH. *JURNAL MIMBAR AKADEMIKA*, 2(2),2018, 115-127
- Kadek Wiwik Indrayanti, "Penetapan dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia yang Berkeadilan dan Berkemanusiaan", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 7, No.2, Desember 2016: 195-205